



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR :13 /HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/1/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

independen . . .

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis tata kerja KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada peraturan ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 . . .

2015 Nomor 23, Tambatran lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota darr Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota darr Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur . . .

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 135/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 168/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 Nomor :25/PP.01.2-BA/5206/KPU-Kab/I/2020 tanggal 13 Januari 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

KESATU .

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai panduan Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

Ttd

I M R A N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUAPTEN BIMA

NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyeleksi anggota PPK, PPS, dan KPPS harus memenuhi syarat sesuai ketentuan undang-undang ini.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis Tata Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan ini.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis tentang Tata Kerja KPU Kabupaten Bima, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, dengan berpedoman pada azas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi; dan
12. efektifitas.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis ini adalah Tata Kerja KPU Kabupaten Bima, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bima untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bima secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Bima, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bima untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bima untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
7. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemuktahiran data pemilih.

8. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bima, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Bima, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Bima yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
13. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut Pengawas TPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu Panitia Pengawas Lapangan.
14. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bima yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah Bakal Pasangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan.
15. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
16. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada pemilihan umum atau Pemilihan terakhir.
17. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.

18. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
19. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PENYELENGGARA DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

A. PENYELENGGARA

KPU, KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat hierarkhis.

B. TANGGUNG JAWAB

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bima
2. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bersifat hierarkhis.
3. Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. Tanggung jawab bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota masing-masing dalam Pemilihan dan melaporkannya secara berjenjang.
5. Dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPU Kabupaten Bima dibantu oleh PPK, PPS, KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS
6. KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS PPDP dan Petugas Ketertiban TPS.
7. Tanggung jawab akhir sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dengan melaporkan pertanggungjawaban akhir kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan yang diselenggarakan oleh seluruh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

BAB III

TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

A. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KABUPATEN BIMA

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Bima dalam penyelenggaraan Pemilihan, meliputi:

- a. merencanakan Program, Anggaran dan menetapkan Jadwal Pemilihan dengan berpedoman pada keputusan KPU tentang Tahapan, Program, Jadwal dan Kebutuhan Anggaran Pemilihan;
- b. menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
- c. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan, apabila diperlukan;
- d. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Bima, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan dengan berpedoman pada Peraturan KPU tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
- f. menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS
- g. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS, KPPS;
- h. melakukan Bimbingan Teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada PPK, PPS, KPPS;
- i. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih;

- j. menyampaikan laporan hasil Pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi NTB;
- k. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- m. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur, kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;
- n. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

B. TUGAS DAN WEWENANG PPK

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:
 - a. Membantu KPU Kabupaten Bima dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, DPS, dan DPT;
 - b. membantu KPU Kabupaten Bima dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bima;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Bima;
 - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;

- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - j. membuat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara serta membuat Sertifikat Penghitungan Suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten Bima;
 - k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Bima.
2. Tugas Ketua PPK
- a. Tugas Ketua PPK meliputi:
 - 1) memimpin kegiatan PPK;
 - 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - 3) mengawasi kegiatan PPS;
 - 4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 5) menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - 6) menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang

- memiliki Surat Mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
- 7) menyerahkan 1 (satu) eksemplar Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi dari setiap Pasangan Calon;
 - 8) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Kota.
- b. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
3. Tugas Anggota PPK
- a. Tugas Anggota PPK meliputi:
 - 1) membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - 2) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

C. TUGAS DAN WEWENANG PPS

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS, meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten Bima dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Bima melalui PPK;
 - e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Bima melalui PPK;
 - g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;

- h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Bima melalui PPK;
- i. mengumumkan daftar Pemilih;
- j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bima dan PPK;
- o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan kecuali dalam hal penghitungan dan rekapitulasi suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Bima, dan/atau PPK.

2. Tugas Ketua PPS

- a. Tugas ketua PPS meliputi:
 - 1) memimpin kegiatan PPS;
 - 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - 3) mengawasi kegiatan KPPS;
 - 4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 5) menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;

- 6) memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa; dan
 - 7) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Bima.
- b. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
3. Tugas Anggota PPS
- a. Tugas Anggota PPS meliputi:
 - 1) membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - 2) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

D. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPPS

1. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS meliputi:
 - a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada 1 (satu) orang saksi dari setiap peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
 - h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL atau pengawas TPS;

- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Bima, PPK, dan/atau PPS.
2. Tugas Ketua KPPS
- a. Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
 - 1) memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - 2) mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - 3) menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - 4) menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 di tingkat desa;
 - 5) memimpin kegiatan persiapan TPS; dan
 - 6) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
 - b. Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
 - 1) memimpin kegiatan KPPS;
 - 2) memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - 3) membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - 4) memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - 5) menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - 6) menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - 7) mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
 - c. Tugas Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah :
 - 1) memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - 2) menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota

- KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
- 3) memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada 1 (satu) orang saksi dari setiap Peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
 - 4) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 - 5) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
3. Tugas Anggota KPPS
- a. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas Ketua KPPS.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.

BAB IV

PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS

A. PERSYARATAN

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS, adalah sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang

- dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP;
 - k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS.
 - l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
 - m. tidak menjadi tim Kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi Tim Kampanye peserta pemilu dan/atau pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.
 - n. Surat keterangan Domisili dari RT/RW bagi Calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Bima.
 - o. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf n hanya berlaku dalam satu wilayah kerja PPK/satu Kecamatan.
 - p. Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten Bima
 - 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK
2. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada Huruf A angka 1 huruf b, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.
3. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf

h bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.

- 3a. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
Penghitungan jabatan anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam tingkatan yang sama.
- 3b. 2 (dua) kali Periode sebagaimana dimaksud pada angka 3a sebagai berikut :
 - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018; dan
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
4. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Bima dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS, dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
5. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf l adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPPS, PPS, dan PPK, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu di Kabupaten/Kota serta antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
6. Memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS.

B. KELENGKAPAN PERSYARATAN

1. Kelengkapan persyaratan, meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan (SUKET) yang masih berlaku;
 - b. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
 - c. Surat Pernyataan yang bersangkutan:
 - 1) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4) bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - 5) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 - 6) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - 7) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
bermaterai cukup dan ditandatangani sesuai contoh pada formulir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
 - d. Surat Keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
2. Dalam hal calon anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak dapat memberikan surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud.

BAB V
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Kedudukan PPK
 - a. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
 - b. PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a berkedudukan di ibukota Kecamatan.
 - c. Hak keuangan anggota PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
2. Keanggotaan PPK
 - a. Anggota PPK berjumlah 5 (Lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
 - c. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
 - d. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf c dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
3. Susunan Keanggotaan PPK
 - a. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2) 4 (empat) orang anggota.
 - b. Ketua PPK, sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dipilih dari dan oleh anggota PPK.

B. PEMBENTUKAN PPK

1. Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada Huruf A Angka 2 huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Bima.
2. Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibentuk oleh KPU Kabupaten Bima paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

C. TAHAPAN SELEKSI CALON ANGGOTA PPK

Dalam memilih calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2, KPU Kabupaten Bima melakukan tahapan kegiatan meliputi:

1. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
2. menerima pendaftaran calon anggota PPK;
3. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
4. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
5. melakukan wawancara calon anggota PPK;
6. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.

D. PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPK

1. KPU Kabupaten Bima mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK.
2. Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

E. PENERIMAAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPK

1. KPU Kabupaten Bima menerima pendaftaran calon anggota PPK.
2. Pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Huruf B Angka 1 sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Bima; dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip calon Anggota PPK.

F. PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PPK

1. KPU Kabupaten Bima melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
2. KPU Kabupaten Bima mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.

G. SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA PPK

1. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 2, mengikuti seleksi tertulis.
2. KPU Kabupaten Bima menyelenggarakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
3. Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Bima.
4. Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. pengetahuan kewilayahan.
5. KPU Kabupaten Bima menyiapkan materi seleksi tertulis.
6. KPU Kabupaten Bima menetapkan nama-nama paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis menurut abjad sebagaimana dimaksud pada angka 2.
7. Dalam hal terdapat nilai yang sama hasil seleksi tertulis pada urutan terakhir maka dapat menetapkan lebih dari 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK.
8. KPU Kabupaten Bima mengumumkan nama-nama hasil seleksi tertulis menurut abjad sebagaimana dimaksud pada angka 6 di tempat yang mudah diakses.

H. SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PPK

1. KPU Kabupaten Bima melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
2. Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.

- I. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CALON ANGGOTA PPK
 1. KPU Kabupaten Bima menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada Huruf H Angka 1.
 2. Pengumuman hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.
 3. KPU Kabupaten Bima menerima tanggapan masyarakat, klarifikasi dan penggantian calon anggota PPK setelah pengumuman berakhir paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelantikan dan pengambilan sumpah.
- J. PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT PPK
 1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
 2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 4. Rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
 5. Keputusan rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
 6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 5, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VI

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

- A. KEDUDUKAN, KEANGGOTAAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
 1. Kedudukan PPS
 - a. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa dibentuk PPS.

- b. PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a berkedudukan di desa.
 - c. Hak keuangan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
2. Keanggotaan PPS
 - a. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS.
 3. Susunan Keanggotaan PPS
 - a. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2) 2 (dua) orang anggota.
 - b. Ketua PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. PEMBENTUKAN PPS

1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Bima
2. Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dibentuk oleh KPU Kabupaten Bima paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima melakukan tahapan kegiatan meliputi :
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;
 - b. menerima pendaftaran calon PPS;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
 - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS;
 - e. melakukan wawancara calon anggota PPS; dan
 - f. mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK
4. KPU Kabupaten Bima mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a.
5. Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan di tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik
6. KPU Kabupaten Bima menerima pendaftaran calon anggota PPS sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b

7. Pendaftaran calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Bima
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK; dan
 - c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip calon anggota PPS.
8. KPU Kabupaten Bima melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS sebagaimana dimaksud angka 3 huruf c, paling lama 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
9. KPU Kabupaten Bima mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di tempat yang mudah diakses publik.
10. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi tertulis.
11. KPU Kabupaten Bima menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS, paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah Kabupaten Bima.
13. Materi seleksi tertulis berupa pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS.
14. KPU Kabupaten Bima menyiapkan materi seleksi tertulis.
15. KPU Kabupaten Bima menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis
16. Dalam hal terdapat nilai yang sama hasil seleksi tertulis pada urutan terakhir maka dapat menetapkan lebih dari 6 (enam) orang calon anggota PPS.
17. KPU Kabupaten Bima mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah diakses.
18. KPU Kabupaten Bima melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis.
19. Materi seleksi wawancara meliputi :
 - a. rekam jejak calon anggota PPS;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat tahap I.

20. KPU Kabupaten Bima menetapkan dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara.
21. Pengumuman hasil seleksi wawancara dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara dan klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS.
4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VII

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Kedudukan KPPS
KPPS berkedudukan di TPS.
2. Keanggotaan KPPS
Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Susunan Keanggotaan KPPS
 - a. Anggota KPPS terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2) 6 (enam) orang anggota.
 - b. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. PEMBENTUKAN KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Bima.

2. Pengangkatan anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
3. Pendaftaran calon anggota KPPS dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) rangkap salinan yang diserahkan kepada PPS; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPPS.
4. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Bima.

BAB VIII KESEKRETARIATAN

A. KESEKRETARIATAN PPK

1. Sekretariat PPK
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
 - b. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
 - c. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
 - d. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi:
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak;
 - 3) sehat jasmani dan rohani;
 - 4) mempunyai pangkat dan golongan paling rendah IIB.
 - e. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuktikan dengan:
 - 1) surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b) independen dan tidak berpihak;
 - c) sehat jasmani dan rohani.
 - 2) surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
 - f. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bima melalui KPU Kabupaten Bima dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK.

- g. PPK melalui KPU Kabupaten Bima mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati Bima untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati Bima.
 - h. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bima.
 - i. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
 - 1) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - 2) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
 - j. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
2. Tugas Sekretariat PPK
- a. Tugas sekretaris PPK, meliputi:
 - 1) membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - 2) memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - 3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - 4) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
 - b. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
 - c. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan, mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
 - d. Staf Sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan, mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
 - e. Dalam melaksanakan tugas staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

B. KESEKRETARIATAN PPS

1. Sekretariat PPS

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa.
- b. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
- c. KPU Kabupaten Bima meminta kepada kepala desa untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.
- d. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak;
 - 3) sehat jasmani dan rohani.
- e. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak;
 - 3) sehat jasmani dan rohani.
- f. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa.
- g. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah:
 - 1) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - 2) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
- h. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
- i. Tugas Sekretariat PPS
 - a. Tugas sekretaris PPS, meliputi:
 - 1) membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - 2) memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS; dan
 - 3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - 4) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
 - 5) Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
 - b. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.

- c. Staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
- d. Dalam melaksanakan tugas staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

BAB IX

PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. TUGAS DAN PEMBENTUKAN PPDP

1. PPDP membantu KPU Kabupaten Bima dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
2. Pembentukan, Pengangkatan, dan Pemberhentian PPDP meliputi:
 - a. PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
 - b. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bima.
3. Keanggotaan PPDP sebagaimana dimaksud pada Angka 2 Huruf a berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
4. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPDP meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten Bima dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Bima melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan

g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

B. PETUGAS KETERTIBAN TPS

1. Tugas dan Kewenangan Petugas Ketertiban TPS

- a. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
- b. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.

2. Pembentukan Petugas Ketertiban TPS

- a. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK.
- b. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten Bima.
- c. KPU Kabupaten Bima menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Bima kepada Bupati Bima.
- d. KPU Kabupaten Bima menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati Bima kepada PPS.
- e. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB X

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

A. PENGGANTIAN ANGGOTA PPK

1. Pemberhentian Anggota PPK

Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- c. berhalangan tetap lainnya; atau
- d. diberhentikan sementara.

2. Pemberhentian Sementara

Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Bima dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ##### 3. Pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Bima.
- ##### 4. Penggantian antarwaktu anggota PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten Bima dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK nomor urut atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
- ##### 5. Tata Cara Pemberhentian Sementara Anggota PPK
- a. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:

- 1) menerima laporan;
 - 2) meneliti materi laporan;
 - 3) melakukan klarifikasi;
 - 4) melakukan kajian dan mengambil keputusan.
- b. KPU Kabupaten Bima meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
- c. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten Bima dapat:
- 1) menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - 2) memanggil para pihak;
 - 3) meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - 4) melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
- d. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten Bima membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. PENGGANTIAN ANGGOTA PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Bima dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat..
2. Penunjukan calon anggota PPS baru memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
3. Berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen..
4. KPU Kabupaten Bima dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS.

C. PENGGANTIAN ANGGOTA KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen
3. Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan
4. Penggantian harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Bima.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

A. BERHALANGAN

Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Kabupaten Bima tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTB.

B. BENTUK DAN JENIS FORMULIR

Mengubah bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Ditetapkan di Bima

Pada tanggal 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA


IMRAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA

NOMOR: /HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/...../2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

FORMULIR PERSYARATAN PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

1. Tata Cara Pembentukan Sekretariat PPK, PPS dan KPPS.
2. Pakta Integritas Anggota PPK, PPS dan KPPS.
3. Pakta Integritas Anggota Sekretariat PPK dan PPS.
4. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS.
5. Surat Pernyataan untuk Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS.
6. Surat Pernyataan untuk Sekretariat PPK dan PPS.
7. Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS.

TATA CARA PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan,

1. Pembentukan Sekretariat PPK
 - a. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bima melalui KPU Kabupaten Bima dalam mengusulkan Sekretariat PPK
 - b. PPK melalui KPU Kabupaten Bima mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) nama calon staf sekretariat PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati Bima.
 - c. Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah.
 - d. Sekretariat PPK terbentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK
 - e. Pelantikan Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Bima disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat PPK.
2. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK:

| Syarat Sekretariat PPK | Kelengkapan Dokumen |
|--|---|
| a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus bagi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara | Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin |
| b. Independen dan tidak berpihak, khusus bagi yang berasal dari bukan Aparatur Sipil Negara | Surat pernyataan independent dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima |
| c. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; dan | Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat |
| d. Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b; dan | Surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan |
| e. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi | Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi |
| Dokumen yang berupa surat pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta ditandatangani. Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Bima sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian : <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) rangkap asli: dan b. 1 (satu) rangkap salinan | |



PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)/PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PEMILIHAN (PPS)* BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., Provinsi.....

bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Bupati dan Wakil Bupati Bima, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan sungguh- sungguh, terbuka dan penuh tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparisial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilihan.
5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PPS dan KPPS.
6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparisialitas non partisan dan adil.
7. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip- prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan.
12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

.....

.....

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan



**PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA * PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020**

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari initanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dari Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., Provinsi.....bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien;
2. Membantu PPK atau PPS melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan atau kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK/PPS;
3. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ber

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

.....

.....

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS* KABUPATEN BIMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....
Jenis Kelamin :.....
Tempat Tgl. Lahir/Usia :...../.....Tahun
Pekerjaan/Jabatan :,
Alamat :,

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK Kabupaten BimaNomor.....tanggal.....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

.....,2020

PENDAFTAR,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
UNTUK CALON ANGGOTA PPK DAN PPS* KABUPATEN BIMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/.....Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK Kabupaten/Kota*.....:

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/ KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK dan PPS KPU Kabupaten/ Kota.....

.....

Yang membuat pernyataan,



.....

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN UNTUK
SEKRETARIAT PPK/PPS*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl.Lahir/Usia:/.....Tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Sekretariat PPK
Kabupaten/ Kota*.....:

1. mampu merigoperasikan perangkat teknologi informasi.
2. Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**.
3. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai***.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon
Sekretariat PPK dan PPS KPU Kabupaten/Kota.....:

.....,.....2020

Yang membuat pernyataan,



.....


Keterangan:

* coret yang tidak diperlukan

** bagi non ASN

*** bagi ASN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA



1. N a m a :
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki /Perempuan*)
3. Tempat Tgl. Lahir/Usia :
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan : a. Belum/ Sudah/ Pernah kawin*)
b. nama istri/ suami*).....
c. Jumlah anak.....orang
7. Pekerjaan/Jabatan :
8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.
9. Pengalaman Pekerjaan
 - a. khusus : a.
b.
c.
d.
 - b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.
10. Karya Tulis/ Publikasi
 - a. khusus : a.
b.
c.
d.
 - b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.
11. Pengalaman Organisasi

| No | Nama Organisasi | Jabatan | Tahun |
|----|-----------------|---------|-------|
| | | | |
| 2 | Dst..... | | |
| | | | |

12. Lain-lain

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kabupaten/Kota.....

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan